SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 18 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan yang ditujukan untuk pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta menunjang teknis operasional lapangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nornor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 No Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 44 Seri D);

19. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2004)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pertambangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pertambangan;
7. Inspektur Tambang adalah Petugas Dinas yang membidangi pertambangan yang diangkat oleh Kepala Inspektur Tambang (KAPIT) atas nama Bupati untuk melaksanakan inspeksi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan yang telah memiliki ijin;
8. Kepala Inspektur Tambang (KAPIT) adalah Kepala Dinas yang karena jabatannya diangkat menjadi Kepala Inspektur Tambang;
9. Pertambangan Umum adalah pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;
10. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;
11. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;
12. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas, kualitas, keterdapatan dan sebaran bahan galian;
13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
14. Pengolahan/pemurmian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
15. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan;
16. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian;
17. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian;

18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;
19. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum ;
20. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B;
21. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia;
22. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C;

BAB II
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian.

Pasal 3

Penetapan suatu kawasan atau wilayah pertambangan dilakukan setelah adanya hasil kajian potensi bahan galian dengan lengkap yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

Kawasan atau wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan bahan penetapan peruntukan lahan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5

(1) Usaha Pertambangan Umum, berlaku bagi semua jenis bahan galian A, B dan C sesuai dengan ketentuan, yang meliputi :
 a) Bahan galian golongan A (strategis) adalah bahan galian yang berhubungan dengan kegiatan keamanan dan perekonomian negara, antara lain :
 - minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - bitumen padat, aspal;
 - antrasit, batubara, batubara muda;
 - nikel, kobalt;
 - timah.
 b) Bahan galian golongan B (vital) adalah bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak, antara lain :
 - besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - emas, platina, perak, air raksa, intan;

- arsen, antimon, bismut;
- rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, flourspar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang.

c) Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak meliputi bahan galian strategis dan vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pemasaran yang bersifat internasional, antara lain :

- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit,zeolit;
- batu apung, trass, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), tanah urug;
- marmer, batu tulis;
- batu kapur, dolomit, kalsit;
- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

(2) Ijin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) yang terdiri dari :

a. Ijin Eksplorasi ;

b. Ijin Eksploitasi ;

c. Ijin Pengolahan/ Pemurnian;

d. Ijin Pengangkutan;

e. Ijin Penjualan.

(3) Tata Cara Permohonan dan Proses Penerbitan Kuasa Pertambangan Baru sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan ijin (KP) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

b. Setelah permohonan lengkap, pemohon kuasa pertambangan harus melakukan presentasi dihadapan tim sesuai dengan tahapan rencana kegiatan pertambangan.

c. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim yang dikoordinir oleh Dinas diantaranya BAPEDA, Kantor Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Setda, Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

d. Berdasarkan hasil presentasi dan peninjauan lapangan, Bupati dapat menolak atau menerima permohonan Kuasa Pertambangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan .

(4) Bagan alur proses, contoh dan bentuk format permohonan ijin dimaksud ayat (2) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 6

(1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk bahan galian golongan A dan B berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dengan luas 5.000 Hektar, dan untuk beberapa kuasa pertambangan eksplorasi paling banyak seluas 10.000 hektar, sedangkan untuk eksploitasi seluas

2.500 hektar dan untuk beberapa kuasa pertambangan eksploitasai paling banyak seluas 5.000 hektar;

(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Ekspoitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperpanjang 2 (dua) kali.

(3) Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk bahan golongan C, diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Tata Cara Permohonan dan Proses Penerbitan Perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagai berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan ijin (KP) kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan format terlampir.

b. Setelah permohonan lengkap, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim Dinas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

c. Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak dan atau menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan .

(5) Bagan alur proses, contoh dan bentuk format permohonan ijin perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMINDAH TANGANAN, PENGURANGAN, ATAU PENAMBAHAN LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1) Tata cara dan syarat-syarat pemindahtanganan Kuasa Pertambangan sebagai berikut :

a. Pengusaha mengajukan permohonan pemindahtanganan Kuasa Pertambangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Kuasa Pertambangan Asli yang masih berlaku.

2. Foto Copy akte pemindahtanganan Kuasa Pertambangan yang disyahkan oleh Notaris.

b. Bagi pemohon Kuasa Pertambangan yang baru, harus melakukan presentasi tentang rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukannya.

c. Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak dan atau menyetujui pemindahtanganan Kuasa Pertambangan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam bentuk Surat Penolakan atau Persetujuan.

d. Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak dan atau menyetujui pemindahtanganan Kuasa Pertambangan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam bentuk Surat Penolakan atau Persetujuan.

e. Perubahan nama pemegang Kuasa Pertambangan dapat dilakukan pada waktu perpanjangan Kuasa Pertambangan dilakukan.

(2) Bagan Alur, contoh dan bentuk format surat permohonan ijin pemindahtanganan Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 8

(1) Tata cara dan syarat-syarat pengurangan luas Kuasa Pertambangan (KP) sebagai berikut:

a. Pemegang Kuasa Pertambangan mengajukan permohonan pengurangan luas Kuasa Pertambangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan format permohonan terlampir.

b. Permohonan tersebut dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kuasa Pertambangan yang masih berlaku,
2. Alasan pengurangan luas Kuasa Pertambangan,
3. Peta rencana pengurangan luas Kuasa Pertambangan

c. Setelah persyaratan tersebut lengkap, petugas Dinas melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan

d. Kepala Dinas atas nama Bupati menyetujui pengurangan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan pengurangan luas dengan format terlampir

e. Perubahan luas pada Kuasa Pertambangan dilakukan pada saat perpanjangan Kuasa Pertambangan.

(2) Bagan alur proses, contoh dan bentuk format surat permohonan ijin pengurangan luas Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 9

(1) Tata Cara dan syarat-syarat penambahan luas Kuasa Pertambangan sebagai berikut :
 a. Pemegang Kuasa Pertambangan mengajukan permohonan penambahan luas Kuasa Pertambangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan format permohonan terlampir.
 b. Permohonan tersebut dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Kuasa Pertambangan asli yang masih berlaku
 2. Alasan penambahan luas Kuasa Pertambangan
 3. Peta rencana penambahan luas Kuasa Pertambangan
 4. Bukti penguasaan hak atas tanah
 c. Setelah persyaratan tersebut lengkap, petugas Dinas melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan
 d. Kepala Dinas atas nama Bupati menyetujui dan atau menolak penambahan Kuasa Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan penambahan luas dengan format terlampir.
 e. Perubahan luas pada Kuasa Pertambangan dilakukan pada saat perpanjangan Kuasa Pertambangan.

(2) Penambahan luas Kuasa Pertambangan dapat dilakukan dengan luas maksimal 5.000 m^2, sedangkan untuk penambahan luas yang melebihi 5.000 m^2 dilakukan dalam bentuk Kuasa Pertambangan Baru .

(3) Bagan alur proses, contoh dan bentuk format surat permohonan ijin penambahan luas Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V
LAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

(1) Kegiatan Usaha Pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang berisi tentang sebagai berikut:

 a. Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Keadaan Umum pada kondisi 3 (tiga) bulan terakhir.
 b. Kegiatan eksplorasi yang terdiri dari sistem eksplorasi, peralatan, hasil eksplorasi.
 c. Kegiatan Penambangan, meliputi : sistem penambangan, peralatan pembongkaran, penggalian dan pengangkutan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k.-3) Pertambangan, Peta Penambangan.
 d. Pengolahan meliputi sistem pengolahan, peralatan, pemakaian reagen pengolah

e. Pengelolaan lingkungan meliputi pengendalian dan pemantauan lingkungan.

(2) Petugas Dinas melakukan evaluasi laporan melalui pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Lapangan.

Pasal 11

(1) Laporan Produksi Usaha Pertambangan dilakukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) setiap 1 (satu) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan format sebagaimana terlampir.

(2) Petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan yang disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 12

(1) Laporan peta kemajuan usaha pertambangan dilakukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan yang disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 13

(1) Apabila pasal 9, 10 dan 11 tidak dilakukan, maka terhadap pengelolaan usaha pertambangan umum akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis ke-1, ke-2 dan ke-3.

(2) Apabila sampai teguran ke-3 tidak diindahkan maka Kuasa Pertambangan (KP) akan dicabut.

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN
JAMINAN REKLAMASI

Pasal 14

Besaran Jaminan Reklamasi ditentukan berdasarkan rencana reklamasi yang diajukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Tata cara penyetoran Jaminan Reklamasi dilakukan sebagai berikut :

a. Jaminan Reklamasi harus disetorkan ke Kas Rekening Jaminan Reklamasi pada Bank Jabar Cabang Soreang.

b. Tanda bukti jaminan reklamasi sebagaimana huruf a, disimpan di Dinas.

c. Jaminan reklamasi tersebut harus disetorkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi dilakukan.

Pasal 16

Tata cara Pengembalian Jaminan Reklamasi dilakukan sebagai berikut :

a. Jaminan Reklamasi dikembalikan kepada pemberi jaminan apabila kegiatan reklamasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan disetujui oleh Dinas setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.

b. Apabila kegiatan reklamasi tidak dilaksanakan oleh penjamin, maka Kepala Dinas berhak mencairkan dana Jaminan Reklamasi tersebut tanpa persetujuan penjamin dan dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan reklamasi dilokasi penambangan.

c. Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB VII
PENGATURAN MENGENAI BOBOT ISI

Pasal 17

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan bobot isi bahan galian berdasarkan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi.

(2) Masa berlaku penetapan bobot isi tersebut untuk setiap kali pengujian selama-lamanya 2 (dua) tahun dan harus dilakukan pengujian kembali.

BAB VIII
IURAN TETAP

Pasal 18

(1) Penyetoran tarif iuran tetap sebagaimana dimaksud pasal 37 Perda Nomor 8 Tahun 2003 dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan melalui pemegang kas daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya surat penetapan iuran tetap.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
INSPEKTUR TAMBANG

Pasal 19

a. Kepala Dinas karena jabatannya diangkat sebagai Kepala Inspektur Tambang (KAPIT).

b. Kepala Inspektur Tambang (KAPIT) memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak, memberikan izin gudang bahan peledak dan memberikan Kartu Izin Meledakan (KIM)

c. Kepala Inspektur Tambang (KAPIT) mengangkat Inspektur Tambang.

d. Tugas pokok Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugas pengawasan K-3 dan lingkungan hidup pertambangan meliputi melakukan inspeksi, pengujian, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2005
TANGGAL : 14 SEPTEMMBER 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1) KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI BARU

Format PKP.01

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Ekplorasi Baru

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun
e. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :.....
 - Sebelah Selatan :.....
 - Sebelah Barat :.....
 - Sebelah Timur :.....

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Peta wilayah
b. Foto Copy akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan.
c. Rekomendasi dari Camat
d. Foto Copy tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
e. Foto Copy laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
f. Rencana kerja dan biaya yang memuat antara lain :
 - ✓ Hasil studi literatur,
 - ✓ Jenis kegiatan yang akan dilakukan,

- ✓ Metoda penyelidikan yang akan dilakukan,
- ✓ Jadwal kegiatan,
- ✓ Penggunaan tenaga kerja,
- ✓ Pembiayaan,
- ✓ dan lain-lain yang dianggap perlu

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangar ± Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

2) KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI BARU

Format PKP.02

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Esploitasi Baru

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun
e. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :.....
 - Sebelah Selatan :.....
 - Sebelah Barat :.....
 - Sebelah Timur :.....

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Peta wilayah dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang dimohon
b. Foto Copy akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
c. Pernyataan tenaga ahli
d. Referensi bank
e. Bukti penguasaan hak atas tanah
f. Bukti Lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
g. lzin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa.
h. Rekomendasi Camat
i. Laporan lengkap eksplorasi
j. Laporan studi kelayakan dan rencana penambangan
k. Laporan rencana reklamasi

l. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan)

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

3). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN/PEMURNIAN BARU

Format PKP.03

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		,
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian Baru	Yth. Bupati Bandung Cq. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Di Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.
Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
Kampung :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
b. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan)
c. Perjanjian Jual Beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi bagi pemohon yang tidak mempunyai KP Eksploitasi
d. Rencana kerja pengolahan/pemurnian.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

4). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN

Format PKP.04

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
b. Perjanjian pengangkutan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
c. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkutan
d. Peta jalur pengangkutan bijih
e. Rekomendasi jalur pengangkutan yang dilalui dari warga dan atau Instansi terkait

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

5). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN

Format PKP.05

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
b. Perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian.
c. Dokumen rencana penjualan

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

6). KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI PERPANJANGAN

Format PKP.06

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Ekplorasi Perpanjangan

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Perpanjangan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun
e. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :.....
 - Sebelah Selatan :.....
 - Sebelah Barat :.....
 - Sebelah Timur :.....

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (asli) yang akan habis masa berlakunya
b. Peta wilayah
c. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
d. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang
e. Laporan akhir kegiatan eksplorasi
f. Rencana kerja dan biaya yang memuat antara lain
 - ✓ Hasil studi literatur,
 - ✓ Jenis kegiatan lanjutan,
 - ✓ Metoda penyelidikan lanjutan,
 - ✓ Jadual kegiatan,
 - ✓ Penggunaan tenaga kerja,
 - ✓ Pembiayaan,
 - ✓ dan lain-lain yang dianggap perlu

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terirna kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

7) KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI PERPANJANGAN

Format PKP.07

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Esploitasi Perpanjangan

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Perpanjangan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun
e. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :.....
 - Sebelah Selatan :.....
 - Sebelah Barat :.....
 - Sebelah Timur :.....

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Peta wilayah dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang Eksploitasi
b. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
c. Kuasa Pertambangan (KP) ekspolitasi (asli) yang akan habis masa berlakunya
d. Tanda Bukti Pelunaran Iuran tetap
e. Salinan Suurat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang
f. Laporan lengkap eksplorasi
g. Bukti Lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
h. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
i. Rencan Kerja
j. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan bahan galian.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

8). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN/PEMURNIAN PEPANJANGAN

Format PKP.08

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		,
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian Perpanjangan	Yth. Bupati Bandung Cq. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Di Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Permurnian Perpanjangan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertamangan (KP) Pengolahan/Permunian (asli) yang akan habis masa berlakunya
b. Laporan Kegiatan Pengolahan/Pemurnian yang telah dilakukan
c. Rencana kerja pengolahan dan pemurnian.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

9). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN PERPANJANGAN

Format PKP.09

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		,
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Perpanjangan	Yth. Bupati Bandung Cq. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Di Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Perpanjangan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan (KP) pengangkutan (asli) yang akan habis masa berlakunya
b. Peta jalur pengangkutan bijih
c. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkutan

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

10). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN PERPANJANGAN

Format PKP.10

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		,
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Perpanjangan	Yth. Bupati Bandung Cq. Kepala Dinas Kabupaten Bandung Di Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Perpanjangan dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan (asli) yang akan habis masa berlakunya
b. Salinan perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Permurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
c. Dokumen rencana penjualan

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

11) KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI DAFTAR ULANG

Format PKP.11

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Daftar Ulang

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Daftar Ulang dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun
e. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :.....
 - Sebelah Selatan :.....
 - Sebelah Barat :.....
 - Sebelah Timur :.....

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Peta kamajuan tambang dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang dieksploitasi
b. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploiitasi yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya
c. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
d. Laporan kegiatan ekspolitasi
e. Bukti Pelunasan PBB (Pajak bumi dan bangunan)
f. Laporan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan
g. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan bahan galian

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

12). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN DAFTAR ULANG

Format PKP.12

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Daftar Ulang

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Daftar Ulang dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Blok :.....
 Kampung :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten Bandung :.....
c. Luas :.....Ha
d. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkuktkan (asli) yang akan dilakukan daftar ulang
b. Peta jalur pengangkutan bijih
c. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkuktan

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

13). KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN DAFTAR ULANG

Format PKP.13

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Daftar Ulang

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Daftar Ulang dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Jangka Waktu :.....tahun

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan
b. Salinan Perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian.
c. Dokumen rencana penjualan

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

14). PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format PKP.14

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan (KP)

Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Dengan ini mengajukan permohonan permindahtanganan Kuasa Pertambangan (KP) dari PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan..... /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... kepada PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan..... /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Jenis Kuasa Pertambangan :.....
c. Lokasi : Kampung :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten Bandung

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya
b. Fotocopy Akte Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan (KP) yang disahkan oleh notaris.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

15). PENAMBAHAN LUAS KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format PKP.15

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penambahan Luas Kuasa Pertambangan (KP)

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Penambahan Luas Kuasa Pertambangan (KP) dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Kampung :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten Bandung

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya
b. Alasan penambahan luas Kuasa Penambangan (KP)
c. Peta Rencana penambahan luas
d. Bukti penguasaan hak atas tanah

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

16). PENGURANGAN LUAS KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format PKP.16

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan Luas Kuasa Pertambangan (KP)

.....,
Kepada
Yth. Bupati Bandung

Cq. Kepala Dinas
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat : Jalan..... No. Kampung
Desa/Kel. Kec. Kab.

Bertindak untuk dan atas nama :PT...../CV...../Perseorangan...../Badan Hukum..... yang beralamat di Jalan /Kp...../Desa..... /Kecamatan..... /Kab/Kota/Prop..... dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan Luas Kuasa Pertambangan (KP) dengan data sebagai berikut :

a. Jenis Bahan Galian :.....
b. Lokasi : Kampung :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten Bandung

sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya
b. Alasan pengurangan luas Kuasa Penambangan (KP)
c. Peta Rencana pengurangan luas

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan + Cap
(Materai secukupnya)

Nama Jelas
Jabatan

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

II. FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1). KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI BARU

Form KP.01

KOP BUPATI

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
BUPATI BANDUNG

Dasar :

a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan eksplorasi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama :.....
Alamat :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat :.....

Untuk :

Melaksanakan kegiatan eksplorasi dalam rangka mengetahui potensi bahan galian..... seluas hektar, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan batas-batas dan ketentuan sebagai berikut :

1. Data Koordinat Patok batas :

Nomor Patok	Azimuth	Jarak (D)	Koordinat	
			X	Y
Koordinat Geografis Patok LS BT				

2. Pengawasan kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan

diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;

4. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Iuran Tetap (Landrent) menurut ketentuan yang berlaku ;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan eksplorasi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas:
6. Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi atan nama PT/CV/ Koperas/Perseorangan berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani
9. Keputusan tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat

2)FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI BARU

Form KP.02

KOP BUPATI

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI
BUPATI BANDUNG

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Eksploitasi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Eksploitasi bahan galian..... seluas hektar, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan batas-batas dan ketentuan sebagai berikut :

1. Data Koordinat Patok batas :

Nomor Patok	Azimuth	Jarak (D)	Koordinat	
			X	Y
Koordinat Geografis Patok LS BT				

2. Pengawasan kegiatan Eksploitasi dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Eksploitasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;

4. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Iuran Tetap (Landrent) menurut ketentuan yang berlaku ;
5. Menyampaikan laporan tertulis yang terdiri dari laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, laporan eksploitasi setiap 3 (tiga) bulan dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas:
6. Apabila Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Surat Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi atan nama PT/CV/Koperas/ Perseorangan berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani;
9. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat

3).FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN/PEMURNIAN

Format KP.03

KOP BUPATI

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENGOLAHAN / PEMURNIAN
BUPATI BANDUNG

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan/Permurnian.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pengolahan/Permurnian perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan/Pemurnian bahan galian..... dengan metoda hektar, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan pengolahan / pemurnian dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan/pemurnian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Pajak dan Iuran yang lain menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Menyampaikan laporan hasil pengolahan bahan galian setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Menyampaikan laporan kegiatan pengolahan / pemurnian secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
6. Apabila Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;

7. Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya, apabila pihak/pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Surat Kuasa Pertambangan Pengolahan Pemurnian atas nama PT/CV/Koperasi/Perseorangan ini berlaku selama (.....) tahun sejak ditandatangani.
9. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pertambangan Pengolahan Pemurnian ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat

4).FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN

Format KP.04

KOP BUPATI

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN
BUPATI BANDUNG

Dasar :

a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Pengangkutan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pengangkutan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengangkutan bahan galian..... dengan Peralatan..... jumlah..... jalur pengangkutan sepanjang, peta pengangkutan terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan pengangkutan dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar pajak dan iuran yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
5. Apabila Kuasa Pertambangan Pengangkutan akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
6. Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya, apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Surat Kuasa Pertambangan Pengangkutan atas nama PT/CV/Koperasi/ Perseorangan..... ini berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani.
8. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat

5). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN

Format KP. 05

KOP BUPATI

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN
BUPATI BANDUNG

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Penjualan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Penjualan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Penjualan bahan galian..... dengan Metoda..... yang terletak di Blok Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan penjualan dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penjualan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Pajak dan Iuran yang lain menurut ketentuan yang berlaku;
4. Menyampaikan laporan hasil penjualan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Menyampaikan laporan kegiatan penjualan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
6. Apabila Kuasa Pertambangan Penjualan akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan Penjualan ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Penjualan ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Surat Kuasa Pertambangan Penjualan ini berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani.
9. Keputusan Bupati tentang Kuasa Pertambangan Penjualan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

BUPATI BANDUNG

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat

6). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI PERPANJANGAN

Form KP.06

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PERPANJANGAN
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Ekspiorasi Perpanjangan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan eksplorasi perpanjangan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan eksplorasi perpanjangan dalam rangka mengetahui potensi bahan galian..... seluas hektar, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan batas-batas dan ketentuan sebagai berikut :

1. Data Koordinat Patok batas :

Nomor Patok	Azimuth	Jarak (D)	Koordinat	
			X	Y
Koordinat Geografis Patok LS BT				

2. Pengawasan kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
4. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Iuran Tetap (Landrent) menurut ketentuan yang berlaku ;

5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan eksplorasi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas:
6. Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi atan nama PT/CV /Koperas /Perseorangan berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani
9. Keputusan Kepala Dinas tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

7)FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI PERPANJANGAN

Form KP.07

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PERPANJANGAN
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Perpanjangan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Eksploitasi Perpanjangan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Nama Perusahaan :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan eksploitasi Perpanjangan bahan galian..... seluas hektar, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan batas-batas dan ketentuan sebagai berikut :

1. Data Koordinat Patok batas :

Nomor Patok	Azimuth	Jarak (D)	Koordinat	
			X	Y
Koordinat Geografis Patok LS BT				

2. Pengawasan kegiatan eksploitasi dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
4. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Iuran Tetap (Landrent) menurut ketentuan yang berlaku ;

5. Menyampaikan laporan tertulis yang terdiri dari laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, laporan eksploitasi setiap 3 (tiga) bulan dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas:
6. Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan (KP) ini ;
7. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Surat Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi atau nama PT/CV /Koperas/ Perseorangan berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani;
9. Keputusan Kepala Dinas tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

8). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN/PEMURNIAN PERPANJANGAN

Format .KP 08

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENGOLAHAN / PEMURNIAN PERPANJANGAN
KEPALA DINAS

Dasar :

a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian Perpanjangan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pengolahan/Pemurnian Perpanjangan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan/Pemurnian Perpanjangan bahan galian..... dengan metoda, yang terletak di Blok..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan pengolahan / pemurnian dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan/pemurnian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Pajak dan Iuran yang lain menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Menyampaikan laporan hasil pengolahan bahan galian setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Menyampaikan laporan kegiatan pengolahan / pemurnian secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
6. Apabila Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ini dapat dicabut dan

batal dengan sendirinya, apabila pihak/pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Surat Kuasa Pertambangan Pengolahan Pemurnian atas nama PT/CV/Koperasi/Perseorangan..... ini berlaku selama (.....) tahun sejak ditandatangani.
9. Keputusan Kepala Dinas tentang Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

9).FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN PERPANJANGAN

Format KP.09

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN PERPANJANGAN
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Pengangkutan Perpanjangan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pengangkutan Perpanjangan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengangkutan Perpanjangan bahan galian..... dengan Peralatan..... jumlah..... jalur pengangkutan sepanjang, peta pengangkutan terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan pengangkutan dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar pajak dan iuran yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
5. Apabila Kuasa Pertambangan Pengangkutan akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
6. Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya, apabila pihak/pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Surat Kuasa Pertambangan Pengangkutan atas nama PT/CV/Koperasi/ Perseorangan..... ini berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani.
8. Keputusan Kepala Dinas tentang Kuasa Pertambangan Pengangkutan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

10). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN PERPANJANGAN

Format KP. 10

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN PERPANJANGAN
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Penjualan Perpanjangan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan eksplorasi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Penjualan Perpanjangan bahan galian..... dengan Metoda..... yang terletak di Blok Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengawasan kegiatan penjualan dilakukan oleh Dinas bersama petugas Instansi terkait ;
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penjualan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas;
3. Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar Pajak dan Iuran yang lain menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Menyampaikan laporan hasil penjualan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Menyampaikan laporan kegiatan penjualan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
6. Apabila Kuasa Pertambangan Penjualan akan dilakukan perpanjangan, maka selambat-lambatnya harus sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya Kuasa Pertambangan ini ;
7. Kuasa Pertambangan Penjualan ini dapat dicabut dan batal dengan sendirinya , apabila pihak / pemegang Kuasa Pertambangan Penjualan ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Surat Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT/CV/Koperasi/Perseorangan ini berlaku selama..... (.....) tahun sejak ditandatangani.
9. Keputusan Kepala Dinas tentang Kuasa Pertambangan Penjualan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta diindahkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

11). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI DAFTAR ULANG

Format KP. 11

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI DAFTAR ULANG
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Ekploitasi Daftar Ulang.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

c. Berita Acara hasil penelitian administrasi serta lapangan kegiatan eksploitasi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI DAFTAR ULANG

Kepada :

Nama	:.....
Alamat	:.....
Perusahhaan	:.....
Nomor Kuasa Pertambangan	:.....
Tanggal	:.....
Jenis Bahan Galian	:.....
Luas	:.....
Lokasi	:.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan eksploitasi sesuai dengan Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan.

Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Daftar Ulang ini Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

12). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN DAFTAR ULANG

Format KP. 12

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN DAFTAR ULANG
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Pengangkutan Daftar Ulang.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

c. Berita Acara hasil penelitian administrasi serta lapangan kegiatan pengangkutan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN DAFTAR ULANG

Kepada :

Nama	:.....
Alamat	:.....
Perusahhaan	:.....
Nomor Kuasa Pertambangan	:.....
Tanggal	:.....
Jenis Bahan Galian	:.....
Luas	:.....
Lokasi	:.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengangkutan sesuai dengan Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan.

Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Daftar Ulang ini Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

13). FORMAT KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN DAFTAR ULANG

Format KP. 13

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN DAFTAR ULANG
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Penjualan Daftar Ulang.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

c. Berita Acara hasil penelitian administrasi serta lapangan kegiatanPenjualan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI DAFTAR ULANG

Kepada : Nama :.....
Alamat :.....
Perusahhaan :.....
Nomor Kuasa Pertambangan :.....
Tanggal :.....
Jenis Bahan Galian :.....
Luas :.....
Lokasi :.....

Untuk : Melaksanakan kegiatan eksploitasi sesuai dengan Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan.

Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan Daftar Ulang ini Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

14). FORMAT IZIN PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format KP. 14

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
PEMINDAHTANGANAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Pemindahtanganan Kuasa Pertambangan (KP)……

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pemohon Kuasa Pertambangan (KP) Pemindahtanganan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

1. Pemindahtanganan Kuasa Pertambangna (KP) Nomor Tanggal dari PT/CV/Perseorangan/Badan Hukum yang beralamat di Jalan Kp. Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi Kepada PT/CV/Perseorangan/Badan Hukum yang beralamat di Jalan Kp. Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi
2. Seluruh hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangna (KP) menjadi tanggungjawab PT/CV/Perseorangan /Badan Hukum yang beralamat di Jalan Kp. Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

15). FORMAT IZIN PENGURANGAN LUAS KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format KP. 15

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
PENGURANGAN LUAS KUASA PERTAMBANGAN (KP) …….
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Pengurangan Luas Kuasa Pertambangan (KP)……..

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pemohon Kuasa Pertambangan (KP) Pengurangan Luas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

1. Pengurangan Luas Kuasa Pertambangan (KP) Atas Nama PT..... Nomor Tanggal Semula memiliki luas Ha menjadiHa, yang berlokasi di Blok Kp..... Desa Kecamatan Kab/Kota Propinsi.
2. Perubahan luas kuasa Pertambangan dalam ijin diajukan pada saat perpanjangan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

16). FORMAT IZIN PENAMBAHAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Format KP. 16

KOP DINAS

SURAT IZIN BUPATI BANDUNG
NOMOR :

TENTANG
PENAMBAHAN LUAS KUASA PERTAMBANGAN (KP) …….
KEPALA DINAS

Dasar : a. Surat Permohonan dari No. tanggal Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penambahan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas-Dinas.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

e. Berita Acara hasil penelitian administrasi, lapangan serta presentasi rencana kegiatan Pemohon Kuasa Pertambangan (KP) Penambahan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

MENGIZINKAN

1. Penambahan Luas Kuasa Pertambangan (KP) Atas Nama PT..... Nomor Tanggal Semula memiliki luas Ha menjadiHa, yang berlokasi di Blok/Kp Kp..... Desa Kecamatan Kabupaten Bandung.
2. Perubahan luas kuasa Pertambangan (KP)..... dalam ijin diajukan pada saat perpanjangan.

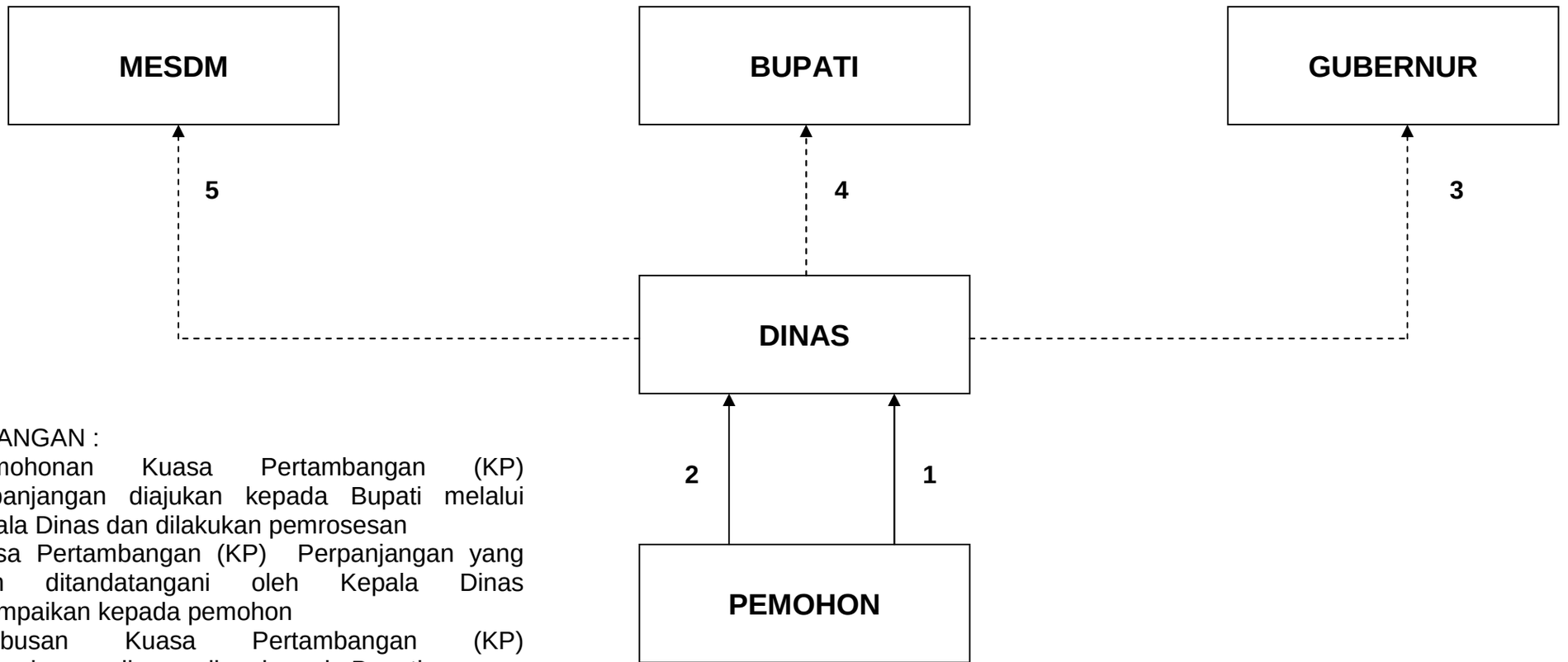
Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal :

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(NAMA JELAS)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

2) BAGAN ALUR PROSES KUASA PERTAMBANGAN (KP) PERPANJANGAN



KETERANGAN :

1. Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Perpanjangan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan dilakukan pemrosesan
2. Kuasa Pertambangan (KP) Perpanjangan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas disampaikan kepada pemohon
3. Tembusan Kuasa Pertambangan (KP) Perpanjangan disampaikan kepada Bupati
4. Tembusan Kuasa Pertambangan (KP) Perpanjangan disampaikan kepada Gubernur
5. Tembusan Kuasa Pertambangan (KP) Perpanjangan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Manusia

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA